



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Heni Rosita, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 15 April 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 002/RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Suprayitno, S.H., advokat pada Kantor Hukum Agus Suprayitno, S.H. dan Partners, beralamat di Perum Satelit, Jalan Angkasa Nomor 15, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, e-mail: agus.lawyer07@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep di bawah register nomor 118/SK.Pdt/HK, VIII-2024/PN Smp tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumenep pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon kawin sah dengan seorang Laki laki bernama Suriyanto yang terdaftar dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kalianget dengan nomor : 050/50/IV/1990 Tanggal 16 April 1990 sebagaimana Kutipan akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kalianget ;
2. Bahwa, dari perkawinan pemohon dengan Suami pemohon mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Edo Fariki Dwi Putra**
 - b. **Iga Damar Pamungkas**
 - c. **Arga Putra Sadewo**
3. Bahwa, pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran Anak anak pemohon ketiga tiganya pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak anak pemohon, Nama nama anak telah benar dan sesuai baik dalam Kartu Keluarga maupun akta lahirannya demikian Pula dengan Anak ketiga Pemohon dalam Kartu keluarga dan Akte lahirannya tertulis dengan nama **Arga Putra Sadewo** :
4. Bahwa, dalam kesehariannya Anak ketiga Pemohon yang bernama **Arga Putra Sadewo** sering jatuh sakit , yang menurut adat istiadat di **Kalianget** sebagai tempat Pemohon diharuskan mengganti atau merubah Namanya ;
5. Bahwa, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon berkaitan dengan Anak ketiga Pemohon semua tertulis dengan nama **Arga Putra Sadewo**, sebagaimana tercatat dalam :
 - Kartu Keluarga Nomor : 3529021002110040, tertanggal 06 April 2021 ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3529-L T – 06042021 tertanggal 07 April 2021 ;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp



6. Bahwa, pemohon hendak mengganti nama / merubah nama anak ketiga pemohon dari **Arga Putra Sadewo** menjadi nama **ARGA ALFARISQI** ;

7. Bahwa, untuk mengganti nama / merubah nama pemohon maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Idsin kepada pemohon untuk mengganti nama / merubah nama Anak ketiga Pemohon dari **Arga Putra Sadewo** menjadi nama **ARGA ALFARISQI** .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak ketiga pemohon dari **Arga Putra Sadewo** menjadi nama **ARGA ALFARISQI** . kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk dengan NIK: 3529025504830004 atas nama Heni Rosita, yang dikeluarkan di Sumenep tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/50/10/1998 atas nama Suriyanto dengan Heni Rosita, yang ditandatangani oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianget tanggal 16 April 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529021002110040 atas nama kepala keluarga Suriyanto, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 4 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-06042021-0047 atas nama Arga Putra Sadewo, yang ditandatangani oleh Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 7 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rukaiyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di mana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 002/RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang laki-laki bernama Suriyanto, dan dari pernikahan Pemohon dengan Suriyanto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Edo Fariki Dwi Putra, Iga Damar Pamungkas, dan Arga Putra Sadewo;



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Iga dan Damar saat ini bertempat tinggal bersama-sama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon dan suaminya, sedangkan Edo sudah menikah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ketiga di akta kelahiran dan kartu keluarga tercantum sebagai Arga Putra Sadewo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon dari Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;
- Bahwa Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon tersebut karena Arga Putra Sadewo sering sakit-sakitan (seperti tidak bisa berjalan dan bibirnya susah makan/minum) sehingga Pemohon berkonsultasi dengan kiai/ulama setempat dan ulama setempat menyarankan agar nama Arga Putra Sadewo diganti menjadi Arga Alfarisqi karena sesuai adat kebiasaan di Kalianget apabila anak sakit-sakitan maka sebaiknya nama anak tersebut diganti;
- Bahwa Pemohon belum ada menyelenggarakan selamatan untuk pergantian nama Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Arga Putra Sadewo saat ini masih anak-anak dan bersekolah di taman kanak-kanak (TK);
- Bahwa saat ini Arga Putra Sadewo sudah tidak sakit-sakitan lagi dan sudah membaik;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;

2. Candra Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di mana Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 002/RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp



- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang laki-laki bernama Suriyanto, dan dari pernikahan Pemohon dengan Suriyanto telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Edo Fariki Dwi Putra, Iga Damar Pamungkas, dan Arga Putra Sadewo;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Iga dan Damar saat ini bertempat tinggal bersama-sama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon dan suaminya, sedangkan Edo sudah menikah;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ketiga di akta kelahiran dan kartu keluarga tercantum sebagai Arga Putra Sadewo;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon dari Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;
- Bahwa Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon tersebut karena Arga Putra Sadewo sering sakit-sakitan (seperti tidak bisa berjalan dan bibirnya susah makan/minum) sehingga Pemohon berkonsultasi dengan kiai/ulama setempat dan ulama setempat menyarankan agar nama Arga Putra Sadewo diganti menjadi Arga Alfarisqi karena sesuai adat kebiasaan di Kalianget apabila anak sakit-sakitan maka sebaiknya nama anak tersebut diganti;
- Bahwa Pemohon belum ada menyelenggarakan selamatan untuk pergantian nama Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Arga Putra Sadewo saat ini masih anak-anak dan bersekolah di taman kanak-kanak (TK);
- Bahwa saat ini Arga Putra Sadewo sudah tidak sakit-sakitan lagi dan sudah membaik karena sudah bisa berjalan;
- Bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula tertulis Arga Putra Sadewo, diubah menjadi Arga Alfarisqi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumenep berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama, sedangkan perihal perbaikan nama atau perubahan nama telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana pada Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut diatur bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", dan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur pula bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti P-3 berupa fotokopi kartu keluarga

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kebun Kelapa RT 002/RW 003, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula tertulis Arga Putra Sadewo, diubah menjadi Arga Alfarisqj;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rukaiyah dan Candra Pratama yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)*

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/50/10/1998 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Rukaiyah dan Candra Pratama yang bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Suriyanto tanggal 16 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529021002110040, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3529-LT-06042021-0047 atas nama Arga Putra Sadewo, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Rukaiyah dan Candra Pratama yang bersesuaian, diketahui bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suriyanto telah dikaruniai seorang 3 (tiga) orang anak di mana salah satunya adalah anak laki-laki bernama Arga Putra Sadewo yang dilahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sumenep tanggal 25 September 2019, dengan demikian anak Pemohon sejak lahir memiliki identitas dengan nama Arga Putra Sadewo sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan di kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529021002110040 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Suriyanto dan Candra Pratama yang bersesuaian, diketahui bahwa Arga Putra Sadewo saat ini bertempat tinggal bersama-sama Pemohon dan suami Pemohon dan diasuh oleh Pemohon dan suami Pemohon bernama Suriyanto tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi dengan alasan Arga Putra Sadewo sering sakit-sakitan sehingga sesuai adat kebiasaan di Kalianget, Pemohon selaku orangtua dari Arga Putra Sadewo harus mengganti nama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Rukaiyah dan Candra Pratama yang bersesuaian diketahui bahwa Pemohon berniat mengubah nama anak Pemohon tersebut karena Arga Putra Sadewo sering sakit-sakitan (seperti tidak bisa berjalan dan bibirnya susah makan/minum) sehingga Pemohon berkonsultasi dengan kiai/ulama setempat dan ulama setempat menyarankan agar nama Arga Putra Sadewo diganti menjadi Arga Alfarisqi karena sesuai adat kebiasaan di Kalianget apabila anak sakit-sakitan maka sebaiknya nama anak tersebut diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Rukaiyah dan Candra Pratama yang bersesuaian diketahui bahwa suami dan keluarga Pemohon tidak keberatan dengan perubahan nama Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa nama Arga Alfarisqi bukanlah merupakan nama yang:

- Melanggar adat suatu daerah, karena tidak ada nama keluarga atau marga tertentu yang dipakai dalam nama tersebut;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon dari Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi karena perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, maupun kesusilaan, selain itu suami dan keluarga Pemohon yang lain juga tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon perihal perubahan nama anak Pemohon dari Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon", karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang berbunyi "Memberi ldsin kepada pemohon untuk mengganti nama / merubah nama Anak ketiga Pemohon dari Arga Putra Sadewo menjadi nama ARGA ALFARISQI;" Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon perihal perubahan nama anak Pemohon dari Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi dapat dikabulkan, namun Hakim berpendapat bahwa karena perubahan nama tersebut telah menimbulkan suatu keadaan hukum baru yaitu berubahnya nama anak Pemohon, maka harus dicantumkan suatu amar yang bersifat konstitutif yang menyatakan tentang sahnya perubahan nama anak



Pemohon tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Bahwa oleh karena nama anak Pemohon telah dinyatakan sah berubah menjadi Arga Alfarisqi, maka secara yuridis nama anak Pemohon telah sah berubah saat itu juga dan Pemohon tidak perlu lagi meminta izin untuk melakukan perubahan nama tersebut karena perubahan nama sudah dikabulkan, dan karena nama anak Pemohon tersebut tercantum dalam kutipan akta kelahiran maka dalam amar perlu ditegaskan bahwa nama yang akan diubah adalah nama sesuai yang ada di kutipan akta kelahiran anak Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 (dua) ini dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-06042021-0047 tanggal 7 April 2021 dari nama anak Pemohon semula Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang berbunyi "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak ketiga pemohon dari Arga Putra Sadewo menjadi nama ARGA ALFARISQI . kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu", Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, penduduk (Pemohon) wajib segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat perubahan nama tersebut ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp



dan kutipan akta pencatatan sipil, dengan demikian karena dalam hal ini kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P-4) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, maka Pemohon berkewajiban untuk mempunyai kewajiban untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari nama semula Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksional seperlunya di dalam amar penetapan sehingga menjadi Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari nama semula Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, *Het Herziene Inlandsch Reglement* / Reglemen Indonesia yang Diperbarui (HIR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;
3. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3529-LT-06042021-0047 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 7 April 2021 dari nama anak Pemohon semula Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari nama semula Arga Putra Sadewo menjadi Arga Alfarisqi ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Junaidi, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP panggilan			
4.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
5.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)